



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Dengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Pada Uji Materi
UU Ketentuan Umum Perpajakan**

Jakarta, 30 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28 dan Tahun 2009 Nomor 62 yang berbunyi: **“Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan”** (Bukti P-2) terhadap Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 (Bukti P-1), pada Senin (30/10) pukul 11.00 WIB, dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Perkara yang terdaftar dengan nomor perkara 63/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Petrus Bala Pattyona.

Pada sidang perbaikan permohonan yang digelar Senin (2/10) Petrus Bala Pattyona selaku Pemohon menyampaikan sejumlah perbaikan.

“Mengenai perubahan permohonan, sebetulnya hanya perubahan mengenai bagian-bagian yang kami anggap fakta atau kerugian konstitusional sehingga bagian mengenai sengketa di pengadilan, kami hanya mengutip nomor-nomor perkara,” ungkap Petrus kepada Hakim Konstitusi Aswanto sebagai pimpinan sidang.

Lalu mengenai kerugian konstitusional, Pemohon menyatakan telah mengalami kasus gugatan Pemohon telah ditolak. Selain itu, Pemohon telah bersengketa dalam tiga gugatan di pengadilan sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Selanjutnya pada Senin (16/10), sidang ketiga tersebut beragendakan mendengarkan keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Yunirwansyah selaku Direktur Peraturan Perpajakan II Kementerian Keuangan.

Dalam keterangannya, Pemerintah berpendapat pengaturan terkait kuasa wajib pajak untuk memiliki kredibilitas keilmuan perpajakan berlaku bagi masyarakat yang ingin menjadi kuasa wajib pajak, baik konsultan maupun karyawan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepentingan wajib pajak dengan benar.

“Dengan menjalankan kewenangan tersebut, berarti Kementerian Keuangan telah melaksanakan asas hukum pemerintahan yang baik, yakni memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak,” ujar Yunirwansyah kepada Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

Dikatakan Yunirwansyah, pengaturan persyaratan dalam ketentuan tersebut sama sekali tidak melanggar hak konstitusi Pemohon yang berprofesi sebagai advokat. Pengaturan persyaratan bagi kuasa wajib pajak dalam ketentuan *a quo* hanyalah persyaratan teknis yang dimaksudkan agar apabila wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam melaksanakan haknya diwakili oleh pihak yang benar-benar kompeten di bidang perpajakan. Hal tersebut semata-mata agar wajib pajak tidak dirugikan. “Meningkatkan segala tindakan penerima kuasa akibat hukumnya menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan,” ungkap Yunirwansyah.

Dengan demikian, menurut Pemerintah, dapat disimpulkan maksud dan tujuan pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut salah satu persyaratan untuk menjadi kuasa wajib pajak yang telah dimuat secara umum dalam Penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Perpajakan. (Nano/LA / Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb:5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

